



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Nomor : 410/46/SET/XI/2017

**Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SD**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah
Nama : SD Islam Terpadu Darul Huda Pasangkayu
Pengelola : Yayasan Imam Safi'i
Nomor : 04/YIS/XI/2017
Tanggal : 29 November 2017

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Seleksi Dikmas dan Paud Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara kepada SD Islam Terpadu Darul Huda Pasangkayu tersebut diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 20 tahun tentang sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Tingkat SMP
Nama : SD Islam Terpadu Darul Huda Pasangkayu
Alamat : Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu
Pengelola : Yayasan Imam Safi'i
Kedua : Ijin Operasional berlaku mulai sejak ijin operasional ini dikeluarkan

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga pendidikan
2. Wajib menaati peraturan yang berlaku
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasangkayu, 29 November 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga


H. BADARUDDIN, S.Pd.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196906151995124006